

Penerimaan Dan Pengelolaan Tamu Dinas

2025

Perbup Kulon Progo No. 17, BD 2025/No. 17, 6 Hlm

Penerimaan Dan Pengelolaan Tamu Dinas

ABSTRAK	:	-	Bahwa sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pemangku kepentingan mempunyai peran yang besar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah untuk mengakselerasi terwujudnya tujuan pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yang dalam hal ini penerimaan tamu dinas merupakan media yang dapat digunakan Pemerintah Daerah sebagai sarana penguatan koordinasi dan konsolidasi, komparasi pelaksanaan kebijakan publik, serta publikasi dan pemasaran potensi unggulan daerah, serta untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas terkait penerimaan kunjungan dinas.
		-	Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024.
		-	Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Waktu Kunjungan, Prosedur, Penerimaan Tamu Dinas, Pemantauan dan Evaluasi, dan Pendanaan. - Tamu Dinas dapat berasal dari: a. instansi pusat; b. DPR; c. DPD; d. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta; e. DPRD provinsi; f. DPRD kabupaten/kota lain; g. Pemerintah Daerah Lain; h. lembaga non pemerintah; i. lembaga dan/atau instansi dari luar negeri; j. organisasi kemasyarakatan; dan k. Tamu Dinas lain yang telah mendapat persetujuan Bupati. - Tujuan kunjungan Tamu Dinas meliputi: a. Bupati; b. Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Kalurahan; dan c. DPRD.
CATATAN	:	-	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 12 Juni 2025.
		-	LAMPIRAN 6 HLM.